



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**Jl. Jend. Soeharto No. 50 Telp. 1387 - 61213**  
**WAINGAPU SUMBA TIMUR NTT**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**NOMOR : 400.3/400.3.2 /7.409/VIII /2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN “ KB . KALUNGA MAPAHILUNG “**

**DI DESA LAITAKU KECAMATAN PABERIWAI**

**KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal dan non formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka jenjang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kelompok Bermain ( Kober ) di beberapa Desa / Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan non formal yang dikelola oleh Pemerintah dan Yayasan;

b. bahwa dalam pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan mewujudkan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Kanak-kanak ( TK ) , Taman Penitipan Anak ( TPA ), Kelompok Bermain ( Kober ) dan Satuan PAUD Sejenis ( SPS ) ke dalam seluruh proses pembangunan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4737);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496 );
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

#### MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Surat permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 01/KB. KM/ VIII/2024, tanggal 7 Agustus 2024 **Perihal Permohonan SK Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB. KALUNGA MAPAHILUNG.**
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga KB. KALUNGA MAPAHILUNG Desa Laitaku Kecamatan Paberiwai Kabupaten Sumba Timur
- Kedua : Memberikan Izin Penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal **07 Agustus 2024 s/d tanggal 07 Agustus 2029.**
- Ketiga : Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini **KB. KALUNGA MAPAHILUNG** menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - b. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Wajib mengirim laporan bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Ditetapkan di : Waingapu**  
**Pada Tanggal : 07 Agustus 2024**



Tembusan :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang.
3. Para Pengawas TK/RA sasaran Masing-masing di tempat
4. Camat Paberiwai di Tempat.
5. Desa Laitaku di Tempat.

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur  
Nomor : 400.3/400.3.2/ 7.409/VIII/2024  
Tanggal : 07 Agustus 2024.

Nama Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini ( KB. Kalunga Mapahilung)

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Camat Paberiwai	L	Pembina	S1
2.	Bunda Paud Desa Laitaku	P	Penanggung Jawab	S1
3.	Wendelina Hoar Bria	P	Pengelola	SMA
4.	Irma Andu Uma	P	Sekretaris	SMA
5.	Ana Rambu Danga Ledi	P	Bendahara	SMA
6.	Wendelina Hoar Bria	P	Pendidik	SMA
7.	Ana Rambu Danga Ledi	P	Pendidik	SMA
8.	Irma Andu Uma	P	Pendidik	SMA
9.	Samuel Rongga Mauhani, S.Pd. Gr	L	Operator	S1

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Waingapu  
: 07 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kepemudaan Dan Olahraga  
Kabupaten Sumba Timur, N



Erwin Pasande, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19720513 200012 1 002